



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

4 TAHUN 2021

NOMOR

170 /10911/ 10

TANGGAL: 27 OKTOBER 2021

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

4 TAHUN 2021

NOMOR : —

170 /10911/ 10

TANGGAL: 27 OKTOBER 2021

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SRI MULYANI

Jabatan : Bupati Klaten

Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, yang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HAMENANG WAJAR ISMOYO

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Klaten

Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten

b. Nama : TRIYONO

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten

Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten

c. Nama : MARJUKI

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten

Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten

d. Nama : HARIYANTO

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten

Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan Atas Nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 diperlukan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022.

Klaten, 27 Oktober 2021

BUPATI KLATEN

Selaku. PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN Selaku. PIHAK KEDUA

SRI MULYANI

HAMENANG WAJAR ISMOYO KETUA

> **TRIYONO** WAKIL KETUA

> **MARJUKI** WAKIL KETUA

HARIYANTO WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

		Hai	aman
Nota Kese	pakat	an Tahun Anggaran 2021	i
DAFTAR I	SI		iii
DAFTAR 7	ΓABEL	<u>-</u>	iv
DAFTAR (GAMB	AR	v
BAB I	PENI	DAHULUAN	1
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Tujuan Penyusunan	2
	1.3.	Dasar Hukum	3
	1.4.	Sistematika Penyusunan	6
BAB II	KER	ANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
	2.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
		2.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2021	8
		2.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2022	12
	2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	19
BAB III	ASUI	MSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN	
	ANG	GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	21
	3.1.	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	21
	3.2.	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	22
BAB IV	KEBI	IJAKAN PENDAPATAN DAERAH	28
	4.1.	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang	
		Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022	29
	4.2.	Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli	
		Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain	
		Pendapatan Daerah yang Sah	31
		4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31
		4.2.2. Pendapatan Transfer	32
		4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	34
		4.2.4. Target Pendapatan Daerah	34
BAB V	KEBI	IJAKAN BELANJA DAERAH	40
	5.1.	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	40
	5.2.	Rencana Belanja Operasi, belanja Modal, belanja Transfer,	
		dan Belanja Tidak Terduga	47
BAB VI	KEBI	IJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	51
	6.1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	51
	6.2.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	51
BAB VII	STRA	ATEGI PENCAPAIAN	53
BAB VIII	PENU	UTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Klaten Tahun 2021-	
	2022	16
Tabel 2.2	Proyeksi Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar	
	Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan 2022	18
Tabel 3.1	Sasaran Makro Kabupaten Klaten Tahun 2020-2021	27
Tabel 4.1	Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Klaten	
	Tahun 2017-2021	35
Tabel 4.2	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Klaten Tahun 2022	36
Tabel 5.1	Realisasi dan Proyeksi Beserta Proporsi Belanja Daerah	
	Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021	48
Tabel 5.2	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022	50
Tabel 6.1	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten	
	Tahun 2017-2022	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Grafik Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara	
	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	
	Tahun 2016-2020	10
Grafik 2.2	Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten	
	Tahun 2020	11
Grafik 4.1	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
	Tahun 2017-2022	37
Grafik 4.2	Kontribusi Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
	Tahun 2017-2022	37
Grafik 4.3	Kontribusi Unsur Pendapatan Asli Daerah Daerah Kabupaten	
	Tahun 2017-2022	38
Grafik 4.4	Kontribusi Unsur Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten	
	Klaten Tahun 2017-2022	38

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN

KLATEN

DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KLATEN

4 TAHUN 2021 NOMOR :-

170/10911/10

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN

2022

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten merupakan pokokpokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Penyusunan KUA Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, serta telah disinergikan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dimana Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah di tahun 2022, yang masih disusun di tengah terjadinya pandemi Covid-19. Pandemi ini telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh penjuru dunia. Pandemi ini juga menuntut pemerintah bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan virus tersebut, mengingat virus tersebut tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Untuk menjaga sinergisitas antara kebijakan nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana tema daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 yaitu "Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pengembangan Potensi Lokal", dimana pelaksanaan program prioritas pembangunan diarahkan dalam rangka menstimulus roda perekonomian daerah agar bisa pulih kembali akibat dampak pandemi Covid-19. Prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2022 diarahkan pada 6 (enam) prioritas pembangunan, yaitu:

- 1. Peningkatan Ekonomi Lokal;
- 2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur;
- 3. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran;
- 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 5. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana;
- 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Kebijakan umum APBD Tahun 2022 juga merupakan kebijakan pemerintah daerah yang perumusan dalam penyusunannya dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional serta dapat mengatasi permasalahan strategis daerah.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Klaten Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan rancangan kebijakan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Secara khusus penyusunan Kebijakan Umum APBD bertujuan untuk memberikan kejelasan, landasan dan arah dalam penyusunan RAPBD dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 di Kabupaten Klaten, dan secara rinci tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar untuk sinkronisasi terhadap program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Klaten Tahun 2022.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- 11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
- 12.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 22. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 24. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- 28.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;

- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
- 32.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
- 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- 40. Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa;

- 41. Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;
- 42. Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2022.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2022, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

- 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN
- 3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022
- 4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja
- 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 1.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
- 1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2021

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat Pandemi Covid-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sebesar -2,07% merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengahbawah (lower middle income countries), setelah sempat masuk ke kategori negara berpendapatan menengah-atas (upper middle income countries) pada tahun 2019.

Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah. Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), terkontraksi sebesar 2,7%. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk konsumsi LNPRT, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan pada akhir 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan.

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 4,8%, dengan kisaran 4,5–5,3%. Namun, proses pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus Covid-19 harian yang masih tinggi serta munculnya varian baru virus Corona. Keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin Covid-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021.

Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan investasi hingga 6,2% pada tahun 2021.


Untuk perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2020. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 didorong oleh seluruh komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan meningkat, sementara itu peningkatan investasi sejalan dengan meningkatnya prospek investasi pabrik baru dan akselerasi pembangunan proyek strategis. Sedangkan pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Konsumsi diprakirakan meningkat pada 2021 sejalan perbaikan pendapatan dan ekspektasi masyarakat. Pemulihan konsumsi turut didukung oleh optimisme konsumen yang membaik, terutama optimisme perbaikan pendapatan. Selain itu, ekspektasi masyarakat juga membaik seiring optimisme tersedianya vaksin pada tahun 2021. Daya saing investasi Jawa Tengah yang cukup baik bersumber dari tenaga kerja yang kompetitif dan kawasan industri di berbagai daerah. Perbaikan kinerja investasi pada 2021 turut ditopang oleh berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur setelah sempat tertunda pada 2020. Perbaikan kinerja ekspor mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi Jawa Tengah pada 2021. Perbaikan perekonomian global yang diperkirakan berlanjut pada negara tujuan ekspor Jawa Tengah, mendorong perbaikan ekspor. Lapangan usaha terdampak Covid-19 diperkirakan membaik di tahun 2021.

Lapangan usaha industri pengolahan menjadi motor utama pemulihan ekonomi. Relokasi pabrik ke Jawa Tengah akan semakin menambah peningkatan produksi industri pengolahan Jawa Tengah. Perbaikan industri dan pergerakan masyarakat, mendorong perbaikan sektor perdagangan. Selanjutnya, lapangan usaha konstruksi juga membaik di tahun 2021. Meningkatknya aktivitas konstruksi terutama bersumber dari pembangunan proyek infrastruktur. Selain dari sektor pemerintah, pihak swasta juga diperkirakan meningkatkan aktivitas investasi bangunan. Sektor transportasi akan meningkat di 2021 seiiring pulihnya sektor pariwisata, konsumsi domestik, dan perjalanan bisnis.

Inflasi tahunan Jawa Tengah tahun 2021 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, Dan Tembakau; Kelompok Transportasi; serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya.


Untuk Kabupaten Klaten, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 sebesar 5,50%. Sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten mengalami kontraksi cukup dalam akibat dampak pandemi Covid-19.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021

Grafik 2.1 Grafik Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Perekonomian di Kabupaten Klaten untuk pertama kalinya di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,18%. Namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tingkat nasional atau provinsi, Kabupaten Klaten mengalami kontraksi lebih kecil atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten mengalami kontraksi lebih kecil dari capaian Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah (sebagaimana yang ditunjukkan pada Grafik 2.1), bahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten lebih baik dari kabupaten sekitar (sebagaimana yang ditunjukkan pada Grafik 2.2), yang membandingkan capaian Kabupaten Klaten dengan kabupaten-kabupaten di Solo Raya (Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, dan Boyolali).



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Grafik 2.2. Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2020

Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten diproyeksikan sebesar 0,53-1,53%, maka perlu upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investasi di Kabupaten Klaten.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2022 diarahkan untuk "Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pengembangan Potensi Lokal". Penekanan "Pemulihan Ekonomi" mengandung makna bahwa kemampuan daerah dalam mengembalikan perekonomian daerah yang terkontraksi akibat pandemi covid-19 yang terjadi di Tahun 2020. Pemulihan ekonomi di tahun 2022 diarahkan melalui peningkatan kualitas infrastruktur di semua sektor. Sedangkan makna "Pengembangan Potensi Lokal" diarahkan untuk pengembangan/optimalisasi sektor/produk unggulan daerah yang mampu mendorong perekonomian daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19 dan peningkatan peran dan sinergisitas pada sektorsektor unggulan daerah seperti: pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan terutama yang terkena dampak signifikan dari pandemi Covid-19.

2.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2022

Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 akan menjadi lebih berat dan bahkan bisa sampai pada kasus terburuk jika pandemi tidak bisa tertangani bahkan setelah pelaksanaan program vaksinasi di awal tahun 2021. Maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan tahun ekonomi di 2022 berpotensi tumbuh tinggi dibandingkan tahun 2021. Asumsi makro tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi di tahun 2022, dimana perlunya sinergisitas antara kebijakan pusat dan daerah. Arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah di tengah atau pasca pandemi Covid-19 harus sinkron dan selaras dengan arah kebijakan pusat. Kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah arah kebijakan belanja daerah yang masih fokus pada pemulihan ekonomi daerah.

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,2%. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3%. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Kembali meningkatnya kasus Covid-

19 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global.

Di Indonesia, keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

Perlambatan perekonomian tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, ataupun tingkat Provinsi Jawa Tengah namun juga seluruh daerah yang ada di Indonesia terutama Kabupaten Klaten. Perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar -2,65% lebih rendah dari capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten sebesar -1,18%. Penyebaran Covid-19 yang meluas di domestik maupun global berdampak besar terhadap ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 yang diperkirakan tumbuh pada rentang 1,4%-2,4% (yoy). Pelemahan pertumbuhan ekonomi terutama didorong karena penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor luar negeri. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan ekonomi diperkirakan terjadi pada lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan 1 dan 2 tahun 2021 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari kelompok makanan; kelompok air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya; serta kelompok transportasi. Kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi perlu terus

diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait gangguan pasokan dan distribusi domestik.

Dalam memproyeksikan kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2022 mendasari beberapa hal antara lain:

- 1. Mendasari pencapaian percepatan atau kenaikan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten sejak tahun dasar 2010 sampai dengan sebelum tahun berjalan (tahun 2022), kenaikannya selalu kurang dari atau lebih kecil dari yang diproyeksikan dimana kenaikan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 ke 2022 sebesar 1,49%. Apalagi sejak terjadinya pandemi Covid-19, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten mengalami kontraksi sebesar -1,18% pada tahun 2020. Dan laju pertumbuhan ekonomi kwartal II tahun 2021 sebesar 5,66% y-on-y/% (sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Agustus 2021), untuk Kabupaten Klaten masih mendasarkan pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah.
- 2. Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini memberikan dampak pada kondisi fiskal di daerah:
 - a. Komposisi APBD untuk pendapatan daerah sebagian besar masih menggantungkan alokasi bantuan dana dari pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 sebesar Rp. 249.063.886.351,00 atau 9,87% dari pendapatan daerah keseluruhan sebesar Rp. 2.520.987.884.551,00. Apalagi prioritas kebijakan APBD untuk tahun 2022 masih diperuntukkan pada pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, khususnya untuk bantuan sosial dan pemenuhan vaksin pada masyarakat, sehingga diprediksikan kurang lebih masih akan sama dengan tahun 2020 dan tahun 2021.
 - b. Kebijakan PPKM dan belum dibukanya obyek wisata di daerah menyebabkan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat umum terdampak mengalami penurunan, sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan daerah secara keseluruhan.
 - c. Investasi di daerah mengalami penurunan secara drastis dikarenakan adanya Covid-19, pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada investor asing yang menanamkan investasinya di Kabupaten Klaten, yang ada hanya penanaman modal daerah. Nilai investasi dalam hal ini juga merupakan bagian penting dalam proses pembangunan.

d. Kebijakan PPKM juga mempengaruhi perolehan maupun pasar ekspor untuk produk daerah Kabupaten Klaten, produk prioritas unggulan ekspor di provinsi Jawa Tengah yakni furniture, makanan minuman dan produk tekstil dan turunannya, dimana ketiga produk unggulan tersebut juga merupakan produk unggulan daerah di Kabupaten Klaten. Keberadaan pandemi dan adanya PPKM pemesanan atau ekspor untuk produk-produk tersebut mengalami penurunan.

Selain kedua hal tersebut diatas, dapat disampaikan juga bahwa kemunduran pelaksanaan pembangunan bangunan fisik vital di daerah sedikit banyak juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun beberapa bangunan vital dimaksud seperti pembangunan jalan tol Jogja-Solo termasuk di dalamnya pembangunan rest area, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 untuk Pembangunan Revitalisasi Rowo Jombor dan lain-lain juga menyebabkan penurunan mobilitas dan perolehan pendapatan masyarakat yang bersifat stagnan, sehingga masih cukup berat atau sulit untuk menjadi daya ungkit terhadap percepatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022.

Pada komponen pembentuk PDRB Kabupaten Klaten, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, transportasi dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar imbas wabah Covid-19, padahal sektor industri pengolahan adalah penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Klaten. Selain sektor industri pengolahan, sektor konstruksi juga diproyeksikan akan mengalami penurunan akibat terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek infrastruktur pemerintah.

Sejalan dengan adanya dampak pandemi Covid-19, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, transportasi dan konstruksi dimana merupakan sektor penyumbang dominasi pertumbuhan PDRB, diproyeksikan akan mengalami penurunan. Dalam hal ini perlu ditempuh langkah-langkah strategis untuk mengantisipasinya, salah satu upaya tersebut adalah stimulasi melalui percepatan belanja-belanja daerah dalam APBD yang mengarah pada sektor-sektor tersebut.

Sektor yang diperkirakan tetap bisa bertahan di tengah wabah Covid-19 adalah sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi. Jasa kesehatan merupakan kebutuhan sangat penting terutama dalam pemenuhan obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan. Selain itu,

permintaan di sektor informasi dan komunikasi meningkat cukup signifikan khususnya pada pemenuhan paket data internet dalam memenuhi kebutuhan selama *work from home* dan *school from home*.

Prioritas Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2022 dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian daerah baik di sektor pertanian, UMKM, perdagangan, industri, pariwisata, jasa serta kerja sama dengan stakeholder terkait melalui: pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan UMKM dan IKM dalam rangka meningkatkan SDM, optimalisasi produk unggulan daerah melalui pendekatan pola klaster, meningkatkan kreatifitas dan inovasi produk, peningkatan promosi investasi dan pariwisata, pengembangan dan pembangunan amenitas dan atraksi pariwisata, program padat karya dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur daerah sebagai salah satu upaya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu saja tidak akan berhasil secara maksimal tanpa peran serta semua stakeholder, baik pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai target dan sasaran kebijakan, yang semuanya dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kondisi faktual dan dinamika seperti yang dijelaskan di atas merupakan tantangan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Klaten di tahun 2022. Namun di sisi lain, ada juga potensi yang bisa menjadi modal dan prospek dalam meningkatkan perkonomian daerah, seperti masih banyaknya potensi sumber daya alam, potensi lokal daerah di sektor kepariwisataan dan kebudayan yang memiliki unsur khas daerah, klaster-klaster usaha berbasis keunggulan khas daerah, yang bisa dioptimalkan pengelolaannya dan dikembangkan. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang tepat, efektif, efisien serta tepat sasaran yang diambil oleh pemerintah daerah sangat menentukan dari tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Tabel 2.1. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2022

		Proyeksi Tahun		
No	Indikator	2021	2022	
1	PDRB ADHB (Juta Rp)	41.009.163,18	42.706.942,53	
2	PDRB ADHK (Juta Rp)	27.765.673,71	28.464.437,69	
3	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	0,53-1,53	2,02-3,02	
4	PDRB per kapita (Rupiah)	34.944.390	36.337.026	
5	Inflasi (Persen)	2,5 <u>+</u> 1	2,5 <u>+</u> 1	
6	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Ribu)	278.016.966.312	835.547.112.678	

Sumber: Bappeda Kab Klaten, 2021 (hasil analisis)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2022 diharapkan dapat meningkat secara signifikan antara lain dengan mendorong peningkatan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, penerapan suku bunga rendah, penyediaan kawasan industri, ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif yang didukung dengan tata ruang yang berpihak pada pengembangan dan peningkatan peluang investasi.

Secara teoritis, tingkat pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan investasi. Jika pertumbuhan ekonomi daerah meningkat, tentu akan menarik kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Demikian juga sebaliknya, investasi yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja, tingkat pengangguran bisa direduksi, pendapatan masyarakat meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Kewenangan Pemda terkait investasi PMA dan PMDN adalah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyusunan Peraturan Daerah terkait investasi berupa Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah maupun penyiapan lokasi peruntukan industri sesuai dengan RTRW kabupaten, kemudahan layanan perijinan dengan implementasi OSS maupun pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Selanjutnya, Optimalisasi PMA oleh Pemerintah daerah antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, kemudahan layanan perijinan, menyediakan profil investasi yang *clean* and *clear* tidak bermasalah, serta pemberian insentif bagi investor yang berprestasi.

Subsidi bunga rendah merupakan wujud otonomi daerah atau kemandirian daerah Kabupaten Klaten dalam mengatur suku bunga kredit dimana tidak tergantung dengan kebijakan moneter pemerintah pusat. Dengan adanya suku bunga kredit yang rendah maka pelaku UMKM akan mudah dalam mendapatkan permodalan sehingga usahanya dapat berkembang. Selain itu peminjaman modal akan lebih tepat sasaran terhadap pelaku UMKM yang membutuhkan. Lembaga jasa keuangan penyalur yang ditunjuk untuk menyalurkan program subsidi bunga kepada usaha mikro adalah PD BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.

Untuk PDRB, kontribusi lapangan usaha PDRB yang diharapkan tumbuh dan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2022 yaitu Industri Pengolahan/*Manufacturing*, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil

serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Selanjutnya proyeksi kontribusi masing-masing lapangan usaha yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2021 dan 2022 berdasarkan komponen Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2. Proyeksi Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan 2022

No	Lapangan Usaha	Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,03	11,04
В	Pertambangan dan Penggalian	2,53	2,51
С	Industri Pengolahan/Manufacturing	34,18	33,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,05	0,05
F	Konstruksi	6,20	6,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,74	16,53
Н	Transportasi dan Pergudangan	1,67	1,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,65	3,76
J	Informasi dan Komunikasi	6,19	6,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,52	3,55
L	Real Estate	1,53	1,52
5	Jasa Perusahaan	0,31	0,30
О	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan	2,28	2,25
P	Jasa Pendidikan	6,68	6,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,42	1,48
R	Jasa Lainnya	1,83	1,79

Sumber: Bappeda Kabupaten Klaten, 2021 (hasil analisis)

Dari Tabel 3.2. menunjukkan bahwa Industri Pengolahan/Manufacturing menyumbang sebesar 33,83% dari PDRB Klaten, disusul Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil yang menyumbang sebesar 16,53%, dan kemudian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,04%.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta konstribusi pelaku usaha melalui Coorporate Social Responsibility (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes. Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2022 dirumuskan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak pada penerimaan pendapatan pada tahun 2022 yang kemudian diarahkan pendanaan program pembangunan daerah prioritas dengan alokasi pada:

- a. Prioritas Kesatu, pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
- b. Prioritas Kedua, pada pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah;
- c. Prioritas Ketiga, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Klaten mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lesunya aktivitas perekonomian juga berdampak pada perolehan pendapatan daerah baik dana trasnsfer dari pemerintah pusat, provinsi maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Klaten adalah alat kebijakan fiskal daerah yaitu selain untuk fasilitasi juga sebagai stimulan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan keuangan daerah dilakukan dengan sinkronisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran belanja dan pengeluaran prioritas pembangunan. Kebijakan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dimana merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Akibat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Tantangan Indonesia tidak saja pemulihan ekonomi nacional tetapi juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang.

Tema RKP Tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" dengan 7 Prioritas Nasional, yaitu:

- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Arah kebijakan dan prioritas tersebut dia atas ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5%;
- b. Inflasi pada angka 2-4%;
- c. Tingkat Kemiskinan 8,5-9,0%;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5-6,2%;
- e. Rasio Gini 0,376-0,378;
- f. Indeks Pembangunan Manusia 73,44-73,48;
- g. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 26,8-27,1%;
- h. Nilai Tukar Petani/NTP 102-104.

Beberapa Major Project yang mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1. 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas.
- 2. 9 (sembilan) kawasan industri di luar Jawa dan 31 (tiga puluh satu) smelter.
- 3. Industri 4.0 di 5 (lima) sub sektor prioritas.
- 4. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
- 5. Jaringan pelabuhan utama terpadu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kabupaten Klaten termasuk menjadi salah satu sasaran lokasi pelaksanaan Major Project 10 Daerah Pariwisata Prioritas (DPP), yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prambanan yang merupakan bagian dari Daerah Pariwisata Priorias (DPP) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga- Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang. Dalam Perpres 79 Tahun 2019, ada dua kegiatan yang secara khusus berada di Kabupaten Klaten, yaitu Revitalisasi Rowo Jombor dan Pengendalian Banjir Sungai Dengkeng Sungai Bengawan Solo Kabupaten Klaten.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN APBD

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten pada tahun 2022 diarahkan untuk "Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pengembangan Potensi Lokal". Penekanan "Pemulihan Ekonomi" mengandung makna bahwa kemampuan daerah dalam mengembalikan perekonomian daerah yang terkontraksi akibat pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020. Pemulihan ekonomi di tahun 2022 diarahkan melalui peningkatan kualitas infrastruktur di semua sektor. Sedangkan makna "Pengembangan Potensi Lokal" diarahkan untuk pengembangan/optimalisasi sektor/produk unggulan daerah yang mampu mendorong perekonomian daerah.

Dalam penjabarannya, dirumuskan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Peningkatan Ekonomi Lokal

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing. Tujuan prioritas ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang mengarah pada pengembangan ekonomi melalui pengembangan berbagai sektor seperti pertanian, industri, pariwisata dan perdagangan. Hal ini untuk meningkatkan daya tarik Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan Investasi Daerah. Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Nasional yakni Ekonomi.

Prioritas ini merupakan upaya pengamanan, pemulihan dan penguatan ekonomi lokal pada dunia usaha dan masyarakat terdampak covid dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian daerah baik di sektor pertanian, UMKM, perdagangan, industri, pariwisata, BUMD, jasa serta kerjasama dengan stakeholder terkait melalui: pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan memberdayakan kelompok meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi selain dari bahan baku beras beserta hasil olahannya (Diversifikasi Pangan), optimalisasi lumbung pangan untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui peran serta BumDes, pengembangan UMKM dan IKM dalam rangka meningkatkan SDM, optimalisasi produk unggulan daerah melalui pendekatan pola kluster, meningkatkan kreatifitas dan inovasi produk, penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi, optimalisasi program padat karya, peningkatan promosi investasi dan pariwisata untuk meningkatkan PAD, pengembangan pembangunan sektor pariwisata, meningkatkan peran swasta dalam mendukung pembangunan daerah.

2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur;

Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dan peningkatan aksesibilitas pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis, meningkatkan pelayanan perumahan-permukiman, pelayanan air minum dan sanitasi layak, meningkatkan pelayanan irigasi, meningkatkan prasarana dan sarana gedung kantor, mewujudkan identitas perkotaan, meningkatkan pelayanan angkutan dan sarpras perhubungan, pengembangan kegeologian dan energi, meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi wilayah, serta meningkatkan pelayanan pertanahan. Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa tengah dan prioritas Nasional yakni infrastruktur. Prioritas ini fokus pada pembangunan jalan menuju pusat perekonomian dan akses pelayanan dasar, pembangunan sarana jaringan irigasi di daerah lumbung pangan, pembangunan kawasan dalam pengembangan antar wilayah,

pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dan perkotaan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perhubungan, peningkatan akses antar daerah dan wilayah.

Infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas pemulihan ekonomi adalah infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, drainase, infrastruktur penyediaan air minum, air limbah, perumahan dan permukiman. Bahwa untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah diperlukan perencanaan keterpaduan infrastruktur wilayah pengembangan strategis.

Pembangunan Infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi adalah infrasrtuktur yang berlokasi pada pusat kegitan perekonomian, sentra IKM, pariwisata dan juga pertanian. Metode yang dilakukan adalah dengan pemberdayaan masyarakat (padat karya) dan juga optimalisasi penggunanan komponen lokal daerah sehingga membantu penyerapan produk lokal.

3. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran;

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Nasional yakni kemiskinan dan pengangguran.

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Data BPS menunjukkan dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan kenaikan persentase rumah tangga miskin dan peningkatan rumah tangga miskin. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui bantuan sosial, penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayanan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Pada prioritas ini juga dilakukan perluasan lapangan pekerjaan dengan menciptakan kesempatan kerja yang seluasluasnya yang berdampak pada turunnya angka pengangguran melalui pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kapasitas angkatan kerja, pemberian bantuan modal UMKM dan penciptaan wirausaha baru.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional yakni Sumber Daya Manusia yang meliputi:

a. Sosial Budaya

- Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pemberdayaan sumberdaya perempuan dan perlindungan

terhadap perempuan, anak, dan difabel, perlindungan dan pemberdayaan PMKS, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui pengembangan gotong royong, pemberdayaan keluarga dan melalui lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah melalui transmigrasi, peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari;

- Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya melalui pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya dan pengembangan nilai-nilai budaya;
- Mewujudkan generasi muda yang berprestasi dan berkontribusi dalam pembangunan melalui memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

b. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan dan sarana prasarananya, pemberantasan penyakit menular, pemulihan pasca pandemi Covid-19, peningkatan kesadaran masyarakat dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta meningkatkan kualitas lingkungan yang mendukung terciptanya kesehatan masyarakat dan lingkungan.

c. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, peningkatan budaya membaca, meningkatkan akses pendidikan dan sarana prasarana pendidikan serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan inovasi daerah.

d. Peningkatan Pengarusutamaan Gender

Pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pengarusutamaan gender ini diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua. Peningkatan pengarustamaan gender dapat dilihat dari angka peran perempuan dalam pembangunan daerah.

- 5. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana; Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Nasional yakni Kelestarian Lingkungan Hidup dan penanggulanangan bencana yang meliputi:
 - a. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan melalui pengembangan pengelolaan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
 - b. Tewujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan tata ruang yang mengacu pada daya dukung dan daya tampung wilayah;
 - c. Meningkatnya akses informasi, kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah dan limbah;
 - e. Meningkatnya mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas relawan kebencanaan;
- 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional yakni tata kelola pemerintahan yang meliputi:

- a. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas dan penyelenggaraan transparansi pemerintah, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung peningkatan penerimaan daerah; optimalisasi belanja daerah dan pemanfaatan aset daerah secara optimal;
- b. Optimalisasi Implementasi *Smart City* melalui inovasi-inovasi pelayanan publik untuk mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik; mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan meningkatkan kepuasan masyarakat;
- c. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*;
- d. Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan desa dan kapasitas aparatur desa.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan pada tahun 2021 bahkan sampai dengan tahun 2022. Gambaran proyeksi sasaran makro daerah pada tahun 2022 dengan memperhitungkan dinamika yang terjadi pada tahun 2021 sebagaimana yang ada dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Sasaran Makro Kabupaten Klaten Tahun 2020 dan 2021

Indikator Sasaran Makro	Target 2021	Proyeksi 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,53-1,53	2,52
Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,31-6,00	5,16
Angka kemiskinan (%)	12,28-12,78	12,49
Indeks pembangunan manusia (IPM)	76,04	76,46
Inflasi (%)	2,5 ± 1	2,5 ±1

Sumber: Bappeda Kab. Klaten, 2021 (diolah)

Oleh karena kondisi perekonomian Kabupaten Klaten Tahun 2022 tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian global, nasional dan regional dengan mendasari dari pencapaian makro perekonomian nasional dan regional pada triwulan I dan II tahun 2021 serta dinamika perkembangan yang ada sampai dengan saat ini, maka asumsi makro ekonomi Kabupaten Klaten dengan memperhitungkan dampak adanya wabah Covid-19, antara lain:

- 1. Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar -1,18%, target pada tahun 2021 sebesar 0,53-1,53%, dan proyeksi pada tahun 2022 pada kisaran 2,52%;
- 2. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebesar 5,46%, target pada tahun 2021 pada kisaran 5,31-6,00%, dan proyeksi pada tahun 2022 pada kisaran 5,16%;
- 3. Angka kemiskinan Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebesar 12,89%, target pada tahun 2021 pada kisaran 12,28 12,78%, dan proyeksi pada tahun 2022 sebesar 12,49%;
- 4. Laju inflasi pada tahun 2020 pada angka 1,38%, target pada tahun 2021 sebesar 2,5±1%, sedangkan proyeksi pada tahun 2022 juga sama dengan target 2021;
- 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 sebesar 75,56, target pada tahun 2021 pada kisaran 76,04%, dan proyeksi pada tahun 2022 sebesar 76,46%;
- 6. Asumsi proyeksi kerangka keuangan daerah khususnya Pendapatan Daerah, khususnya pada Pendapatan Transfer dari Pusat dimana

pada tahun 2022 diperkirakan masih mengalami penurunan imbas pandemi Covid-19. Dampak kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi seperti *refocusing* pada tahun 2020 dan 2021 juga telah berpengaruh pada kondisi keuangan Kabupaten Klaten pada tahun tersebut, dilain pihak Belanja Daerah naik tajam dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

7. Penyesuaian asumsi belanja dan pembiayaan daerah yang harus sesuai dengan arah arah kebijakan keuangan daerah dengan mempedomani regulasi atau aturan yang ada.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas rencana pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan, pengeluaran belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta ketersediaan pembiayaan daerah. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro maupun kondisi ekonomi daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 juga memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan, seta perkembangan pencapaian realisasi pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD menjadi sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah.

Dengan melihat kondisi ekonomi daerah maupun nasional yang dipengaruhi isu strategis nasional dengan munculnya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020, arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2022 tidak terlepas dari dinamika yang terjadi pada tahun 2020. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah diharapkan berjalan sesuai dengan kaidah yang menjamin pelaksanaannya berpedoman pada semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa berkeadilan masyarakat serta pencapaian kinerja yang optimal

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2022

Pada Tahun 2022, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan Transfer Antar-Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

3. Kelompok Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan/atau lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan dinamika kondisi ekonomi makro pada tahun 2020 serta asumsi tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2022 tetap optimis pada asumsi kerangka keuangan daerah dengan mempertimbangkan pemulihan sektor-sektor ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan potensi unggulan daerah yang tetap memperhatikan protokol kesehatan serta meningkatkan koordinasi antar level penyelenggara Pemerintah dan stakeholders terkait. Untuk itu, guna memastikan target pendapatan daerah tahun 2022 tercapai, perlu ditempuh melalui upaya:

- 1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui:
 - ✓ Intensifikasi melalui penerapan online system dalam penerimaan daerah (ebilling, e-ticketing, tapping, banking system); memutakhirkan data objek pajak; melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap wajib pajak self-assessment; meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan dukungan sumber daya yang tercukupi.
 - ✓ Ekstensifikasi melalui peninjauan kembali dan penyesuaian peraturan terkait pajak dan restribusi yang tidak relevan.
- 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- 3. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
- 4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD.
- 5. Memberikan kemudahan akses perizinan dan non perizinan yang mengarah meningkatnya iklim investasi daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tetap berusaha merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), dari pusat (dana perimbangan), maupun pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan pemerintah provinsi, walaupun sebagian besar postur pendapatan Daerah Kabupaten Klaten masih didominasi dari pos penerimaan Dana Perimbangan.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2022 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan serta perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah.
- 2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diasumsikan naik di komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.
- 3. Pendapatan Transfer, yaitu Dana Bagi Hasil turun dibandingkan tahun 2021, untuk Dana Insentif Daerah naik dibandingkan tahun 2021, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) sama dengan tahun 2021.
- 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik naik dibandingkan tahun 2021, yang terdiri dari DAK Reguler dan juga DAK Penugasan.
- 5. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah belum diperhitungkan dalam asumsi pendapatan 2022.

4.2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Asumsi proyeksi PAD mendasari perhitungan secara rasional terkait dengan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa hal yang menjadikan dasar dalam penganggaran pendapatan asli daerah antara lain:

- a. Penganggaran pajak dan restribusi daerah, mendasari:
 - ✓ Peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - ✓ Data potensi pajak dan restribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan,

pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;

- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
- c. Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan dari pendapatan bunga atau jasa giro, pendapatan BLUD serta penerimaan lain-lain.

4.2.2. PENDAPATAN TRANSFER

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana pendapatan transfer, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Transfer Pusat
 - a. Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas:

- (1) Dana Transfer Umum, terdiri atas:
 - (a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak/Bukan Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019 dan realisasi Tahun Anggaran 2020;

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Dana Transfer Khusus
 - (a) Dana Transfer Khusus untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
 - (b) Dana Transfer Khusus terdiri atas: DAK Fisik dan DAK Non Fisik;
 - (c) Dalam hal Rancangan KUA dan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden

mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Dana Desa

- (a) Dana desa diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (b) Penganggaran Dana Desa didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil
 - (1) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.
 - (3) Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

4.2.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah

Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah mendasari dari kepastian pendapatan hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah dengan pihak pemberi hibah;

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penganggaran pendapatan hibah menampung penganggaran Dana BOS mendasari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

4.2.4. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan daerah pada tahun 2022 anggaran diproyeksikan akan mencapai Rp.2.471.772.326.135,00 atau menurun 1,95% sebesar Rp.49.215.558.416,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.520.987.884.551,00. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.274.489.704.335,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp.2.075.758.309.300,00; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.121.524.312.500,00. Terjadinya penurunan pendapatan daerah tahun 2022 dibandingkan dengan APBD Tahun 2021 karena menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang cukup signifikan.

Berdasarkan kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD, maka realisasi dan proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Klaten, diuraikan sebagaimana dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Kode	Uraian		Target			
Noue	Olalan	2017	2018	2019	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.581.515.295.917,04	2.577.961.130.135,42	2.689.353.252.985,44	2.578.135.836.354,00	2.520.987.884.551,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	371.718.439.306,04	395.884.244.135,42	311.648.401.655,44	329.963.261.898,00	249.063.886.351,00
1.1.1	Pajak Daerah	105.290.677.595,00	115.771.908.527,00	125.444.617.676,00	116.132.536.269,00	103.372.962.000,00
1.1.2	Restribusi Daerah	12.668.781.932,00	13.014.666.474,00	17.296.912.453,00	14.760.621.483,00	13.967.805.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.742.870.570,00	22.811.147.630,00	12.988.398.308,00	17.577.664.499,00	12.197.839.911,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	244.016.109.209,04	244.270.205.324,42	155.918.473.218,44	181.492.439.647,00	119.525.279.440,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.208.854.116.720,00	2.159.179.984.888,00	2.261.406.993.817,00	2.133.001.834.456,00	2.148.491.398.200,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.991.449.941.319,00	1.973.068.360.661,00	2.040.734.631.378,00	1.954.407.857.575,00	1.968.844.129.000,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.624.715.625.119,00	1.652.127.767.661,00	1.666.073.637.378,00	1.516.494.102.076,00	1.539.236.676.000,00
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	55.646.870.000,00	0,00	0,00	57.067.155.000,00	10.729.894.000,00
1.2.1.5	Dana Desa	311.087.446.200,00	320.940.593.000,00	374.660.994.000,00	380.846.600.500,00	380.846.601.000,00
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	217.404.175.401,00	186.111.624.227,00	220.672.362.439,00	178.593.976.880,00	179.647.269.200,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi hasil	171.067.103.920,00	175.902.080.227,00	188.228.865.439,00	163.789.663.880,00	-
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	46.337.071.481,00	10.209.544.000,00	32.443.497.000,00	14.804.313.000,00	-
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	942.739.891,00	22.896.901.112,00	116.297.857.513,00	115.170.740.000,00	123.432.600.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	942.739.891,00	22.157.227.976,00	116.297.857.513,00	115.170.740.000,00	13.040.000.000,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang- Undangan	-	739.623.136,00	0,00	0,00	110.392.600.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, 2021 *) Target APBD Tahun Anggaran 2021

Pada Tabel 4.1. menggambarkan Realisasi dan Target Pendapatan Daerah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 sedangkan Proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun 2022 sebagaimana yang digambarkan pada Tabel 4.2.


Tabel 4.2. Proyeksi Pendapatan Kabupaten Klaten Tahun 2022

Kode	Uraian	Proyeksi Tahun 2022	% Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.471.772.326.135,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	274.489.704.335,00	11,10
1.1.1	Pajak Daerah	113.750.000.000,00	4,60
1.1.2	Restribusi Daerah	15.673.714.500,00	0,63
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.273.182.160,00	0,54
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	131.792.807.675,00	5,33
1.2	Pendapatan Transfer	2.075.758.309.300,00	83,98
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.911.968.645.420,00	77,35
1.2.2	Transfer Antar Daerah	163.789.663.88,00	6,63
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	121.524.312.500,00	4,92
1.3.1	Hibah	13.040.000.000,00	0,53
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	108.484.312.500,00	4,39

Sumber: BPKD Kabupaten Klaten, 2021

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sumber Pendapatan daerah Kabupaten Klaten terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2019 cenderung meningkat, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan 8,64%.

Proporsi Pendapatan Transfer masih mendominasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 yaitu sebesar di atas 70% atau dari total Pendapatan Daerah tiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten secara umum masih sangat tergantung pada Pendapatan Transfer dalam mendanai belanja daerahnya. Dengan kata lain derajat kemandirian keuangan daerah masih rendah, terlihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah berkisar antara 9,93% hingga 15,36%. Grafik 3.1 menggambarkan Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun 2017-2022.



Grafik 4.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2022

Proporsi Pendapatan Transfer masih mendominasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2017-2022 yaitu sebesar di atas 70% atau dari total Pendapatan Daerah tiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten secara umum masih sangat tergantung pada Pendapatan Transfer dalam mendanai belanja daerahnya. Dengan kata lain derajat kemandirian keuangan daerah masih rendah, terlihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah berkisar antara 9,93% hingga 15,36%.



Grafik 4.2 Kontribusi Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2022

Pendapatan Daerah Rretribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 4.3 Kontribusi Unsur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2022

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat memberikan kontribusi tertinggi dari total pendapatan transfer Kabupaten Klaten tahun 2017-2022, dengan proporsi terhadap total Pendapatan Transfer di atas 89% per tahun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 4.4 Kontribusi Unsur Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2022

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, maka kebijakan umum pengelolaan pendapatan yang dilakukan, diantaranya:

- 1). Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
- 2). Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
- 3). Pendayagunaan aset daerah.
- 4). Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
- 5). Mengadakan peninjauan kembali (annual-reviu) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Belanja Daerah merupakan pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelaksanaan pembangunan daerah agar tercapai tujuan dan sasaran pembangunan, dimana kebijakan terkait perencanaan belanja daerah mempedomani ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah, dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. Belanja daerah difokuskan pada prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 (sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022) yaitu dalam rangka pemulihan perekonomian daerah yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19, dengan alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, meliputi:
 - Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
 - 2) Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - 3) Dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
 - 4) Dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk pos komando tingkat kelurahan;
 - 5) Insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi Covid-19;
 - 6) Belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

- c. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan daerah dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Belanja daerah juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.
- e. Belanja daerah difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Struktur belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan mempedomani ketentuan:

a. Belanja Operasi

Anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dengan rincian:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai ASN, antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya, dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan pegawai memperhitungkan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai pada Perangkat Daerah serta rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan, gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

Usulan Belanja Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.
- d) Penganggaran belanja Tambahan Penghasilan kepada ASN mempedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e) Penganggaran honorarium kepada ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- f) Larangan menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

3) Belanja Subsidi

Belanja subsidi dilakukan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek, dimana alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022.

Usulan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Prioritas alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung

dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Mendasari Surat Edaran Nomor 910/4350/SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat Pandemi Covid-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi, Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD TA 2022 sebesar 5-10% dari APBD TA 2021.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan penggunaan Dana Desa di antaranya untuk program perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 serta mendukung sektor publik;
- b. Dana transfer khusus untuk perbaikan kualitas pelayanan publik;

Belanja Transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Usulan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa mempedomani ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah; dengan memperhitungkan besaran proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah;

2) Belanja Bantuan Keuangan

Usulan belanja bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Sedangkan Usulan Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus agar mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa. Selain mempedomani ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan arah kebijakan atas belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa, antara lain:

- a) Bantuan keuangan khusus kepada Desa pada tahun 2022 fokus pada pengadaan sarana prasarana dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan kewenangan desa.
- b) Bantuan keuangan khusus kepada Desa merupakan bentuk bantuan stimulan kepada Pemerintah Desa yang bersifat tidak terus menerus, tetap memperhatikan keswadayaan dan semangat gotong-royong masyarakat desa dan peruntukkannya ditentukan oleh pemberi bantuan (dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui APBD). Bantuan keuangan khusus diprioritaskan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya yang disinergikan dengan arah kebijakan tujuan pembangunan Daerah.
- c) Bantuan keuangan khusus kepada Desa diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan dan akselerasi pemerataan pembangunan Desa dalam upaya mengatasi kesenjangan antar wilayah serta

- mampu mengatasi permasalahan strategis desa yang membawa daya ungkit terhadap pencapaian pembangunan daerah.
- d) Fokus bantuan keuangan khusus kepada desa pada APBD tahun 2022, diarahkan pada pemenuhan sarana prasarana baik sarana infrastruktur pelayanan publik, pemberdayaan pembinaan kemasyarakatan masyarakat dan selanjutnya diselaraskan dengan tujuan pembangunan desa dan disinergikan dengan tujuan pembangunan daerah. Usulan kegiatan bantuan keuangan khusus untuk tahun 2022 mempertimbangkan hasil musyawarah tetap pembangunan desa sebagaimana telah dirumuskan dalam RKPDes.
- e) Peruntukkan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Desa, digunakan untuk kegiatan super prioritas pembangunan desa yang terkena dampak reformulasi kegiatan dalam APBDes dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan desa serta disinergikan dengan pembangunan Daerah.
- f) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa, dilaksanakan dengan pola padat karya atau swakelola dengan melibatkan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- g) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAI, BELANJA BELANJA TIDAK TERDUGA, DAN BELANJA TRANSFER

Belanja daerah tahun anggaran 2022 disusun dengan pendekatan money follow program dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang sesuai dengan permasalahan serta situasi dan kondisi daerah Kabupaten Klaten pada tahun mendatang. Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta mendasari arah kebijakan belanja daerah, maka realisasi belanja daerah tahun sebelumnya dan rencana belanja daerah pada tahun 2022, sebagaimana tertuang pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.1. Realisasi dan Proyeksi beserta Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Kode	Uraian		Target			
Noue	Glalali	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
2	BELANJA DAERAH	2.481.861.743.842,22	2.611.007.499.825,88	2.682.356.733.813,68	2.906.327.298.100,00	2.710.853.259.894,00
2.1.	Belanja Operasi	1.481.520.782.617,00	1.521.442.608.529,88	1.609.749.628.450,68	1.562.521.349.604,00	1.866.539.574.363,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.092.314.834.122,00	1.071.242.466.613,00	1.089.951.573.950,00	1.045.730.394.418,00	1.251.876.662.454,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	339.931.253.564,82	396.683.616.799,88	465.549.491.950,68	413.743.112.529,00	564.251.392.409,00
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	122.478.000,00	1.988.515.348,00	2.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Hibah	48.124.969.930,00	52.609.000.117,00	49.234.334.550,00	97.547.602.309,00	38.941.519.500,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.149.725.000,00	907.525.000,00	4.891.750.000,00	3.511.725.000,00	7.395.000.000,00
2.2	Belanja Modal	364.937.481.638,00	384.574.980.960	308.145.403.976	154.300.411.712,00	226.968.208.931,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	2.327.070.670,00	2.513.931.353,00	1.708.996.625,00	-	-
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.340.073.312,00	67.824.005.481,00	71.235.825.711,00	67.444.068.728,00	53.940.360.888,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.509.322.159,00	93.727.349.976,00	78.462.410.768,00	49.518.428.837,00	82.707.299.500,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	197.273.695.766,00	215.775.344.210,00	143.580.718.481,00	30.032.863.863,00	76.023.145.543,00
	Irigasi	197.273.093.700,00				
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.487.319.731,00	4.734.349.940,00	13.157.452.391,00	7.305.050.284,00	14.297.403.000,00
2.3	Belanja Tidak Terduga				90.590.754.081,00	15.000.000.000,00

Kode	Urajan		Target			
Noue	Olalali	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	90.590.754.081,00	15.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	635.403.479.587,00	704.989.910.336,00	764.461.701.387,00	612.257.830.293,00	602.345.476.600,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	9.970.076.237,00	13.263.553.836,00	14.346.947.667,00	13.255.263.593,00	11.734.076.700,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	625.433.403.350,00	691.726.356.500,00	750.114.753.720,00	599.002.566.700,00	590.611.399.900,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, 2021 *) Audited **) APBD Tahun Anggaran 2021

Tabel 5.2. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022

Kode	Uraian	Proyeksi 2022*)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
2	BELANJA	2.670.229.634.096,00	100,00
2.1	BELANJA OPERASI	1.830.672.361.019,00	68,56
2.1.1	Belanja Pegawai	1.237.953.445.292,00	46,36
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	562.528.169.767,00	21,07
2.1.3	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	0,07
2.1.4	Belanja Hibah	25.915.745.960,00	0,97
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.275.000.000,00	0,09
2.2	BELANJA MODAL	237.636.732.285,00	8,90
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.285.140.000,00	0,05
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.252.226.926,00	1,73
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.125.339.605,00	2,70
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	100.282.111.400,00	3,76
	Irigasi		
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.691.914.354,00	0,66
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	26.959.129.000,00	1,01
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	26.959.129.000,00	1,01
2.4	BELANJA TRANSFER	574.961.411.792,00	21,53
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil kepada Kab dan	14.942.371.450,00	0,56
	Pemdes		
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	560.019.040.342,00	20,60
SURPL	US / (DEFISIT)	(198.457.307.961,00)	(7,43)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, 2021 *) Proyeksi (diolah)

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, dan pada dasarnya meliputi semua transaksi keuangan yang dipergunakan untuk menutup defisit belanja atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Klaten kurun waktu tahun 2017-2021 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumya, sedangan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pada tahun 2022, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk :

- 1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (*SiLPA*) estimasi perkiraan tahun 2021 sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun 2022, didasarkan pada analisa perhitungan yang cermat dan rasional;
- 2. Pengeluaran pembiayaan daerah, untuk Penyertaan modal sebagaimana pemenuhan kewajiban daerah dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) yang pengelolaannya mempedomani Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan harapan memperoleh deviden yang optimal dalam peningkatan PAD.

1.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tersebut berasal dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.198.457.307.961,00. Perkiraan tersebut antara lain dari sisa penghematan belanja.

1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Gambaran realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Klaten tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2022

Kode	Uraian -	Realisasi				Toward 2021**)	Drove 1-ai 2022***)
Noue		2017	2018	2019	2020*)	Target 2021**)	Proyeksi 2022***)
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	374.231.954.868,00	455.690.054.002,98	395.394.684.312,52	185.519.812.000,00	193.865.375.343,00	198.457.307.961,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	374.231.954.868,00	455.690.054.002,98	395.394.684.312,52	159.519.812.000,00	193.865.375.343,00	198.457.307.961,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	26.000.000.000,00	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.200.000.000,00	27.249.000.000,00	19.500.000.000,00	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.200.000.000,00	19.249.000.000,00	9.500.000.000,00	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
	DEMDIAVA AN NEWTO 256 021 054 9		428 441 0E4 002 08	375.894.684.312,52		180 865 275 242 00	109 457 207 061 00
	PEMBIAYAAN NETTO	356.031.954.868,16	428.441.054.002,98	375.694.084.312,52		189.865.375.343,00	198.457.307.961,00
SISA I	LEBIH TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	455.685.506.942,98	395.394.684.312,52	372.955.050.088,28		-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, 2021

^{*)} Audited

**) APBD Tahun Anggaran 2021

***) Proyeksi, hasil analisis

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka mencapai target-target daerah yang dituangkan dalam arah kebijakan daerah pada tahun 2022, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi pengelolaan APBD guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pengelolaan keuangan daerah. Karena postur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka reformasi pengelolaan APBD juga bisa dilakukan melalui reformasi pendapatan, reformasi belanja, dan juga reformasi pembiayaan, antara lain:

1. Reformasi Penerimaan Pendapatan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar Kembali oleh daerah.

Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada Tahun 2022, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumbersumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
- 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
- 3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai keewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

2. Reformasi Belanja

Pada umumnya, belanja daerah terus mengalami peningkatan, baik komponen belanja operasional maupun komponen belanja terkait program-program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur. Meningkatnya frekuensi gejolak dan ketidakpastian ekonomi serta risiko terkait bencana alam juga meningkatkan kebutuhan dalam upaya antisipasi dan mitigasi dampak yang ditimbulkan. Menurunnya kinerja penerimaan pendapatan daerah, di sisi lain juga menjadi tantangan tersendiri bagi pendanaan program-progam prioritas yang terus meningkat. Oleh karena itu, upaya penguatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah mutlak perlu dilakukan melalui reformasi penganggaran.

Peningkatan belanja operasional (belanja barang dan pegawai) semestinya masih dapat terus diupayakan untuk dikendalikan agar semakin efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Peningkatan alokasi anggaran pada berbagai belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dan infrastruktur, juga seharusnya dapat diikuti dengan peningkatan *output* dan *outcome* yang cukup signifikan.

3. Reformasi Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan upaya preventif menyikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- 2. Apabila defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
- 3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Sedangkan substansi dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2022.

Apabila terjadi pergeseran/perubahan asumsi yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2022 akibat adanya perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum ditampung dalam Nota Kesepakatan ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran dapat melakukan penyesuaian/penyelarasan pada saat pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2022 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Klaten, 27 Oktober 2021

BUPATI KLATEN

Selaku, PIHAK PERTAMA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN Selaku, PIHAK KEDUA

SRI MULYANI

HAMENANG WAJAR ISMOYO KETUA

> **TRIYONO** WAKIL KETUA

> MARJUKI WAKIL KETUA

HARIYANTO WAKIL KETUA

